

**PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR BERDASARKAN
UNDANG - UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TAPUNG HULU
KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA BANGKINANG NOMOR: 148/Pdt.P/2020/PA.Bkn**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)*



OLEH :

MUHAMMAD SOFIAN

NPM : 181010619

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

ABSTRAK

Bahwa dalam perkawinan memiliki tujuan yakni apabila calon suami isteri jiwa dan raganya telah masak sehingga bisa menciptakan suatu perkawinan yang sehat dan tidak diakhiri dengan sebuah perceraian, maka sebab itu diperlukan adanya suatu minimal usia terhadap perkawinan sesuai dengan ketentuan “Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun untuk pria dan wanita” apabila terdapat suatu penyimpangan dari batas usia itu yakni tetap dapat dilaksanakan dengan cara terlebih dahulu untuk meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Tetapi nyatanya di lapangan tidak mengikuti aturan tersebut sehingga setiap penyimpangan terhadap batas usia banyak terjadi yang tidak meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama.

Berlandaskan atas persoalan tersebut maka dari itu penulis mengangkat permasalahan yang menjadi pokok penelitian, yaitu bagaimana proses pelaksanaan perkawinan di bawah umur berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan faktor apakah yang menyebabkan perkawinan di bawah umur itu terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Hulu.

Penulis menggunakan jenis metode penelitian berbentuk survei, penelitian ini sifatnya deskriptif yang lokasinya berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, menggunakan jenis data primer dan sekunder, menggunakan alat pengumpulan data terdiri dari kuisioner dan wawancara.

Lewat dari peneltian ini bahwa penulis menyimpulkan pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Tapung Hulu yang dilakukan dengan berpedoman dengan Undang-undang Perkawinan, persoalan ini bisa dilihat bahwa terlalu banyak pasangan yang melakukan perkawinan itu yang tidak meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama. Hal itu terjadi disebabkan oleh pihak yang lebih memilih jalan pintas yang bisa di tempuh yaitu dengan cara merubah usia dengan menambah usia pasangan yang akan menikah jika dirasa usianya masih terlalu muda. Berikut penulis uraikan jumlah pasangan yang menikah di bawah umur pada tahun 2018 terdapat sebanyak 4 pasang, yang terdiri dari 1 orang pria dan 3 orang wanita. Adanya faktor yang melatarbelakangi perkawinan itu terjadi yaitu kebanyakan karena faktor pendidikan, ekonomi, dan lingkungan, apabila anak yang putus sekolah dorongan yang lebih cepat menikah akan semakin kuat.

Kata Kunci : Pelaksanaan Pernikahan Di Bawah Umur Berdasarkan Undang – undang Perkawinan.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, Amiin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Skripsi ini Berjudul “Pelaksanaan Pernikahan Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor: 148/Pdt.P/2020/PA.Bkn”.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu perkenankan pula penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT atas segala yang telah di berikan kepada hamba baik itu rezeki, kesehatan, kemudahan, kekuatan serta kesabaran yang tiada hentinya diberikan kepada hamba, sehingga hamba dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., Selaku Rektor Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Ibu Selvi Harvia Santri, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Studi Fakultas Huku Universitas Islam Riau
5. Bapak Dr. Zukarnaini Umar, S.H., S.Ag., MIS., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak berbagi ilmunya, meluangkan waktu dan pikiran serta memberikan banyak pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Saya tidak dapat membalas kebaikan bapak secara langsung tetapi saya selalu mendoakan supaya bapak dan keluarga selalu diberikan kesehatan serta dimudahkan rezekinya, Amiin.
6. Bapak Dr. Anton Afrizal Candra., S.Ag., M.Si., Selaku Dosen Penguji I dan Bapak Dr. H. Zulkifikri Toguan, S.H., M.H., Selaku Dosen Penguji II dan Bapak Dr. Muhibuddin Zaini, S.Ag., S.E., M.Si., Selaku Dosen Penguji III dan Bapak Dr. H. Hamdani, S.H., M.Hum Selaku Dosen Penguji IV yang telah memberikan banyak saran, masukan dan arahan.
7. Teristimewa untuk kedua orang tua ku tercinta yaitu Bapak Luthan Siregar dengan Ibu Nurdiana Hasibuan tanpa lelah dengan tulus ikhlas dan penuh kasih sayang memberikan dukungan moral maupun materil hingga penyelesaian studi ini. Terimakasih atas segala yang telah diberikan tak akan dapat penulis balas selain selalu berdoa kepada Allah SWT, agar bapak dan ibu senantiasa dalam lindungan Allah SWT, selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang, Amiin.

8. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
9. Tidak lupa pula teruntuk orang yang spesial, kekasihku Fitri Melinia, SE. Terimakasih sudah selalu ada serta menjadi teman curhat sekaligus teman bertukar pikiran di kala saya stress saat mengerjakan skripsi ini.
10. Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Hulu yang telah bekerja sama dan memberikan data dan keterangan-keterangan yang diperlukan oleh penulis guna kelengkapan untuk penulisan skripsi ini.
11. Bapak dan ibu Pegawai Honorer Desa Sumber Sari yang telah memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan oleh penulis guna kelengkapan data dalam penulisan skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 01 Juli 2022


Penulis,

Muhammad Sofian

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINAL PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI	vii
BERITA ACARA UJIAN KONFREHENSIF SKIRPSI	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Konsep Operasional	14
F. Metode Penelitian	15
BAB II : TINJAUAN UMUM	21
A. Tinjauan Umum Tentang Keadaan Masyarakat Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar	21
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	27

BAB III :	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
	A. Pelaksanaan Pernikahan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar	44
	B. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar	61
BAB IV :	PENUTUP	71
	A. Kesimpulan	71
	B. Saran	72
	DAFTAR KEPUSTAKAAN	73
	LAMPIRAN	77



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	17
Tabel II.1	22
Tabel II.2	25
Tabel II.3	26
Tabel III.1	49
Tabel III.2	51
Tabel III.3	54
Tabel III.4	60
Tabel III.5	65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dibawah umur adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh usia anak-anak atau remaja, pelaksanaannya harus mendapat ijin dari hakim Pengadilan Agama. Perkawinan ialah suatu peristiwa yang sakral, dari aliran kepercayaan maupun tingkatannya. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menyatakan bahwa “perkawinan adalah antara seorang pria dan seorang wanita mempunyai ikatan lahir bathin sebagai suami isteri yang bertujuan untuk membangun suatu keluarga yang bahagia sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹ Sejak diberlakukannya Peraturan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pada saat itu dilanjutkan dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pengaturan Undang-Undang tentang Perkawinan tersebut batas-batas usia perkawinan dengan berprinsip agar mengantisipasi adanya pelaksanaan perkawinan usia dini.

Dispensasi perkawinan yaitu pemberian hak dari pengadilan kepada calon pasangan suami istri yang akan menikah sebelum waktunya yang belum mencapai syarat untuk menikah. Perjanjian usia untuk kawin diatur

¹ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam*, Undang – undang Perkawinan dan Hukum Perdata. Pt Hida Karya Agung, Jakarta, 1966, hlm. 7

dalam Pasal 7 ayat (2) tentang perkawinan yang berbunyi “Dalam hal terjadi penyimpangan dari pengaturan umur sebagaimana disinggung dalam ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Permohonan dispensasi dapat diminta kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain atas dasar pasal ini dengan disertai alasan mendesak dan bukti-bukti yang mendukung serta cukup.

Sedangkan dalam KHI yang disebarkan melalui INPRES Nomor 1 Tahun 1991 memperkuat ketentuan Pasal 15 KHI yang menyebutkan bahwa “batasan usia untuk menikah sama dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tetapi dengan alasan tambahan untuk kepentingan keluarga dan rumah tangga.”

Prosedur pelaksanaan perkawinan usia muda yang dimaksud, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama agar meminta pengecualian dengan terlebih dahulu meminta surat pengantar yang dikeluarkan oleh pejabat KUA, yang diajukan oleh salah satunya dari orang tua pasangan calon suami isteri. Selanjutnya orang tua dari calon pasangan mengajukan ke Pengadilan Agama pada daerah wilayah pemohon. Selanjutnya dilaksanakan acara persidangan kemudian pejabat pengadilan mengkaji alasan-alasan pemohon untuk sekiranya permintaan dapat diterima atau ditolak, dan kemudian diterbitkanlah surat penetapan dalam tiga rangkap agar diberikan kepada pegawai pencatat nikah, untuk arsip, dan pemohon.²

² Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama.

Dispensasi Perkawinan bagi orang yang hendak melakukan perkawinan tetapi usia tidak mencukupi menurut Undang-undang Perkawinan agar melakukan permohonan kepada pihak Pengadilan Agama dan yang mengajukan adalah salah satu pihak orang tua calon pasangan. Permohonannya bisa saja dikabulkan ataupun ditolak oleh hakim. Sesuai menurut yang telah di pertimbangkan oleh hakim yang telah diberikan kewenangan atas mengadili perkara tersebut. Segala perkara yang dimohonkan kepada Pengadilan Agama termasuk perkara dispensasi belum tentu dikabulkan oleh hakim.

Fenomena penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur menurut penetapan hakim Pengadilan Agama Bangkinang Nomor: 148/Pdt.P/2020/PA.Bkn bahwa perkawinan itu sangat mendesak harus dilaksanakan sebab anak pemohon I dan pemohon II dan calon suami sudah kenal lebih kurang 1 tahun silam, anak pemohon I dan pemohon II sering bersama karena mereka bertetangga, disamping itu anak pemohon sudah tidak bersekolah lagi dan takut terjadi fitnah maka itu orang tua dari mereka mengkhawatirkan bila perbuatan yang dilarang oleh agama terjadi apabila mereka tidak segera menikah. Hingga saat ini mereka sedang berpacaran dan hubungannya sudah sangat dekat bahkan calon suami mengakui telah pernah tidur bersama 1 kali, dan dikhawatirkan calon pasangan berbuat zina, tentu saja ini akan menimbulkan aib untuk keluarga apabila tidak segera menikah.³

³ Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Bkn

Peraturan perkawinan mengatur tentang syarat-syarat dan dasar yang wajib terpenuhi serta merupakan wujud dari tercapainya suatu perkawinan. Salah satunya tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.” Dalam adanya hal aberasi terhadap pasal 7 tersebut, agar melakukan permintaan dispensasi kepada Pengadilan Agama juga pejabat lain, ketentuan penyimpangan batas usia yang dimaksud dengan karena adanya sebab dan alasan yang memaksa dilakukannya perkawinan itu, karena syarat perkawinan harus berumur minimal 19 (Sembilan belas) tahun untuk keduanya.⁴

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Agama Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu ditingkat awal pada sidang hakim tunggal yang sudah memberikan kepastian yang menyertainya karena Peraturan Perkawinan. Menimbang bahwa pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 17 Juli 2020 yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang dengan register perkara Nomor: 148/Pdt.P/2020/PA.Bkn selanjutnya hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permintaan pemohon I dan pemohon II;
2. Para pemohon diberikan dispensasi untuk menikah.
3. Membebaskan tagihan perkara menurut hukum.

⁴ Ahamd Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 60

Selanjutnya hakim memberikan nasihat serta mengedukasi kepada para pemohon, dan calon pasangan, serta orang tua dari calon suami anak bahwa akibat dari perkawinan usia dini. Berdasarkan hal-hal tersebut hakim menyarankan agar menunda pernikahan mereka mengingat anak tersebut belum berusia 19 tahun, yang telah diatur di dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.⁵

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik ingin melanjutkan penelitian tersebut tentang pelaksanaan pernikahan dibawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor: 148/Pdt.P/2020/PA.Bkn agar dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pernikahan Di Bawah Umur Berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor: 148/Pdt.P/2020/PA.Bkn”**

⁵ Hal. 1 sampai 4 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Bkn.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan yang terdapat pada uraian permasalahan pada latar belakang masalah diatas akan dibahas dalam masalah pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan dibawah umur menurut “Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Hulu”?
2. Apa yang menjadi faktor penyebab perkawinan usia dibawah umur itu terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Hulu berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bangkinag Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Bkn?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penulis bertujuan ingin melakukan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk mempelajari bagaimana perkawinan dibawah umur itu dilaksanakan menurut “Undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Hulu”.
- b. Agar lebih memahami faktor apa saja yang menjadi penyebab perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan

Agama Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar itu terjadi.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini berharap agar dapat berguna bagi penulis sebagai berikut :

- a. Khusus bagi penulis, yang dihasilkan dalam penelitian ini memiliki kegunaan untuk memahami ketentuan mengenai cara melaksanakan perkawinan di bawah umur sebagaimana dimaksud dalam “Undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor: 148/Pdt.P/2020/PA.Bkn” juga mempraktikkan pengetahuan dalam lingkup methodology penelitian yang dipelajari penulis pada bangku perkuliahan.
- b. Hasil dari penelitian ini agar diharapkan dan dipergunakan agar memperluas ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama bagi pasangan yang belum cukup umur.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang perkawinan usia dini yang dilakukan oleh penulis yakni bukan yang pertama kali, tetapi penelitian ini sebelumnya pernah juga diteliti oleh penulis terdahulu. Dan mempunyai perbedaan dari penelitian sebelumnya.

Dalam proposal yang dikerjakan oleh penulis yaitu lebih membahas mengenai bagaimana tata cara pelaksanaan pernikahan diusia yang belum mencukupi atas ketentuan “Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang terjadi di daerah Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Bkn”, serta apa saja fakto-faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur itu bisa terjadi.

Istilah “nikah” berasal dari bahasa Arab, ada yang mengatakan nikah yang ditunjukkan dengan istilah fiqih menggunakan kata nikah dan kata zawaj. Sementara itu, seperti yang ditunjukkan oleh ungkapan bahasa Indonesia, itu adalah pernikahan. Perkawinan dewasa ini sering disebut perkawinan dan pernikahan, namun pada tataran fundamental perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akarnya saja.⁶

Menurut pandangan hukum islam, pengertian “perkawinan adalah akad atas persetujuan calon suami dan calon istri karena berlangsungnya ijab dan qobul dan serah terima. Jika akad nikah sudah dilangsungkan, maka

⁶ Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 62.

calon pria dan wanita sudah bersedia dan berjanji dalam menciptakan keluarga yang bahagia, dan menjalin rumah tangga sehidup semati.”⁷

Menurut Subekti yang telah dikutip didalam buku Soetojo Prawirohamidjojo, “perkawinan adalah hubungan yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk waktu yang cukup lama. Sementara itu, Wirjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa perkawinan adalah hidup masing-masing antara seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi keadaan yang terdapat dalam pedoman peraturan perkawinan.”⁸

Menurut pandangan hukum adat tentang perkawinan ialah pria dan wanita memiliki pertalian yang sah dalam waktu yang sama.⁹ Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Maka dari itu, pasangan harus saling melengkapi satu sama lain, sehingga masing-masing bisa mengembangkan karakternya agar bisa tercapainya kesejahteraan.¹⁰

Hal yang terpenting dalam penentuan calon pasangan yaitu harus beragama Islam, terlepas dari apakah mereka sebelumnya berasal dari agama lain atau bukan. Di Indonesia, ada perbedaan penilaian tentang boleh tidaknya bersatu dengan orang yang berbeda agama di perbolehkan atau tidak. Beberapa orang tertentu tidak peduli apa agama sebelumnya. Orang-

⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 4.

⁸ *Ibid.*, hlm 12.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat, Alumi, Bandung, 1983, hlm 7.*

¹⁰ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

orang beranggapan bahwa selama non-Muslim masuk Islam, pernikahan dilegalkan.

Syarat-syarat dalam perkawinan yang substansial menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 6 berbunyi:

1. “Pernikahan harus mendapatkan persetujuan dari kedua pasangan calon mempelai.
2. Untuk dilangsungkannya perkawinan pasangan yang usianya belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun terlebih dulu mendapat izin dari kedua orang tuanya.
3. Jika salah satu dari kedua orang tua calon pasangan telah meninggal dunia atau dalam kondisi tidak dapat menyampaikan kehendaknya, maka izin yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini cukup untuk diperoleh dari orang tua yang dapat mengomunikasikan kehendaknya.
4. Jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak dapat menyampaikan kehendak mereka, maka persetujuan diperoleh dari wali, orang yang memeliharanya atau keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus selama mereka masih hidup dan dalam kondisi memiliki pilihan untuk mengkomunikasikan kehendak mereka.
5. Apabila ada perbedaan penilaian antara orang-orang yang disebutkan di atas, atau setidaknya salah satu dari mereka tidak memberikan pandangan mereka maka pengadilan daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan atas

permintaan orang itu dapat diberikan izin tetapi harus terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut diatas.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.”

Tata cara pelaksanaan pernikahan yang usianya belum mencukupi sebagaimana dimaksud telah dikemukakan diatas, yakni orang tua calon pria atau wanita salah satunya mengajukan permintaan dispensasi kepada Pengadilan Agama terlebih dahulu orang tua pria atau wanita harus mendapatkan surat pengantar yang dikeluarkan oleh pejabat KUA, lalu mengajukannya kepada Pengadilan Agama dimana domisili pemohon atau wilayah hukum pemohon. Kemudian Pengadilan Agama menggelar persidangan dan Hakim Pengadilan Agama mempelajari alasan-alasan tersebut yang akan memberikan izin atau permohonan ditolak, selanjutnya dikeluarkanlah surat penetapan rangkap tiga dan akan dibagikan kepada pegawai pencatat nikah dan pemohon, dan selanjutnya arsip. Akad nikah yang akan dilaksanakan di Balai Nikah atau Masjid bisa juga ditempat lain atas seizin Kepala KUA, dan calon pasangan suami isteri harus hadir, saksi-saksi, wali mempelai wanita dan pria, yang bersangkutan. Dalam penandatanganan akta nikah harus ada tanda tangan Kepala KUA, wali, dan juga saksi turut menandatangani.

Apabila ijab telah diucapkan oleh wali mempelai wanita dan kabul oleh mempelai pria, maka dari itu praktik pernikahan menurut ajaran Agama Islam sudah dianggap selesai juga masing-masing mempelai sudah sah menjadi suami dan isteri, pendaftaran hanyalah bersifat administratif agar jaminan pernikahan tersebut mendapatkan kepastian hukum.¹¹ Disini Pejabat KUA harus mengetahui dengan baik aturan-aturan tersebut juga sekeras mungkin melakukan sosialisasi dalam berbagai kesempatan. Melakukan sosialisasi bukan cuma pada forum-forum yang tidak resmi saja, seperti pengajian dan khutbah-khutbah jumat.¹² Upaya ini dapat diantisipasi untuk memberikan perhatian yang lebih baik kepada daerah setempat. KUA Kecamatan Tapung Hulu mengaku sering kedatangan calon pasangan yang ingin segera menikah, meski usia salah satu pendampingnya tidak memadai. Permohonan itu dengan tegas di tolak oleh pihak KUA dan membimbing pasangan tersebut agar pergi ke Pengadilan meminta persetujuan untuk menikah di usia yang tidak cukup. Namun banyak juga dari mereka yang melakukan hubungan dengan usia yang tidak cukup hanya dengan menghadirkan sesepuh atau tokoh agama, terakhir mendaftarkan pernikahan mereka.¹³

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan “bahwa perkawinan memiliki tujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia berlandaskan Ketuhanan yang Maha Esa”.¹⁴ Sedangkan maksud dari

¹¹ Abd Thalib & Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, UIR Press, Pekanbaru, 2008, hlm. 21.

¹² Euis Nurlaelawati dan Alim Mesra, *Potret Administrasi Keperdataan Islam*, (Laporan Penelitian, Lemlit UIN Jakarta, 2011).

¹³ *Ibid.*, 112.

¹⁴ Thoha Nasruddin, *Pedoman Perkawinan Islam, Bulan Bintang*, Jakarta, 1967, hlm. 8

perkawinan menurut hukum islam ialah untuk melengkapi hajat dan akhlak manusia yang bersangkutan antara pria dan wanita dalam rangka untuk terwujudnya sebuah keluarga harmonis dan didasari cinta dan kasih sayang agar mendapatkan keturunan yang sah dalam lingkungan masyarakat dan mengikuti garis yang sudah diatur dalam syari'at islam.¹⁵

Peristiwa ikatan perkawinan tidak hanya memberikan efek pada hubungan keperdataan saja, semacam hak dan kewajiban pasangan, harta bersama, kedudukan anak, kebebasan dan kewajiban orang tua, tetapi juga mencakup hubungan adat dan keagamaan, baik pada manusia maupun Tuhan mereka (ibadah) serta hubungan dengan sesama manusia (muamalah) dalam aktivitas publik agar mereka terlindungi di dunia dan di akhirat.¹⁶

Mengenai batas ketentuan umur terlebih lagi dilihat dari tujuan dan manfaatnya yakni agar memahami dari segi definisi falsafahnya. Maka dari itu ketetapan minimal batas usia seharusnya lebih diperhatikan lagi oleh aparat sebagai pelaksana hukum, memberikan edukasi melalui sosialisasi ke masyarakat. Jika melihat dari tujuan pembangunan manusia Indonesia penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat diperlukan batasan umur yang harus diperhatikan oleh aparat.

¹⁵ Amir Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan Dalam Islam*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1994, hlm. 1.

¹⁶ Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Bima aksara, 1990, hlm. 71

E. Konsep Operasional

Agar terhindar dari adanya perbedaan analisis maka penulis membuat judul penelitian dengan adanya batasan didalam penelitian ini.

Pelaksanaan ialah selaku usaha untuk mengambil sebuah kebijakan dan melakukan perencanaan yang sudah ditetapkan untuk memenuhi seluruh kepentingan yang diperlukan. Pelaksanaan dalam penelitian ini suatu proses bagaimana pelaksanaan dilakukan menurut ketentuan Peraturan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹⁷

Usia di bawah umur dalam syarat perkawinan ialah selaku pihak yang belum mencapai usia 19 tahun bagi keduanya, Sebagaimana telah diatur didalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapung Hulu yang berlokasi di Desa Sumber sari yang mempunyai bagian dari tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kampar dalam bidang segala urusan agama islam di wilayah Kecamatan Tapung Hulu. Begitu juga fungsi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Hulu ialah membuat surat menyurat yang berkaitan dengan urusan agama islam, mengurus dan membina masjid, melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, zakat, wakaf, juga bantuan dan ibadah sosial, kependudukan dan pembangunan keluarga sakinah, kerukunan umat beragama, pangan halal, kegiatan lintas sektoral, kemitraan umat dan hisab rukyat, serta pembinaan haji.¹⁸

¹⁷ Santoso Satroepoetro, *Pelaksanaan Latihan*, Gramedia, Jakarta, 1982, hlm. 183.

¹⁸ Keputusan Mentri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan siasat untuk mencapai atau memperoleh data akurat dan relevan sebagaimana yang diharapkan, dengan demikian dalam melakukan penelitian ini penulis menata metode penelitian sebagai berikut :

1. Sifat dan jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris yang biasa disebut dengan jenis penelitian hukum sosiologis, serta bisa disebut pula dengan penelitian lapangan, ialah menelaah aturan hukum yang berlaku serta mempelajari kenyataan yang terjadi di masyarakat (Arikunto 2002,126). Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara.

Melihat dari segi sifatnya, penelitian ini tergolong yang bersifat Deskriptif, yaitu penelitian yang tujuannya untuk memaparkan secara terperinci mengenai gejala sosial yang spesifik.¹⁹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan dilaksanakan untuk tempat penelitian, berdasarkan mengenai lokasi (desa, peristiwa, organisasi, dan sebagainya).²⁰ Pada penelitian kali ini lokasinya yakni di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapung Hulu, pemilihan tempat penelitian

¹⁹ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (ed), *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1989, hlm.5

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian, Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm. 109.

ini melalui pertimbangan penulis sebab banyaknya terjadi perkawinan usia dini yang terus terjadi dengan permasalahan yang berulang-ulang. selanjutnya daerah yang dilakukan tempat penelitian yaitu desa Danau Lancang yang ada di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

3. Populasi dan Responden

a. Populasi

Populasi ialah keseluruhan subjek yang wujud dan karakternya akan diduga.²¹ Atas dasar pendapat itu yang akan menjadi populasi pada penelitian kali ini ialah Kepala KUA Kecamatan Tapung Hulu, Pegawai Honorer, Pasangan yang melakukan perkawinan usia dini sebanyak satu pasang, Orang tua pasangan, serta Tokoh Masyarakat.

b. Responden

Mengutip keseluruhan subjek populasi maka dari itu semua populasi yakni Kepala KUA, Pegawai KUA, orang tua pasangan pernikahan dibawah umur, pasangan perkawinan dibawah umur, masyarakat yang menyaksikan perkawinan tersebut. Lebih jelasnya lihat table dibawah ini :

²¹ *Ibid.*, hlm. 152.

Tabel I.1
Data Populasi dan Responden Pernikahan Di Bawah Umur
Kecamatan Tapung Hulu

No.	Klasifikasi Populasi	Populasi	Responden	Presentase	Keterangan
1.	Kepala KUA Kec. Tapung Hulu	1	1	100%	Sensus
2.	Penghulu	1	1	100%	Sensus
3.	Pasangan pernikahan di bawah umur	8	8	100%	Sensus
4.	Orang tua pasangan pernikahan	8	8	100%	Sensus
5.	Tokoh Masyarakat	3	3	100%	Sensus
Total		10	10		

Sumber data: diambil dari lapangan dan diolah pada tahun 2021

4. Data dan sumber data

Kegunaan sumber data untuk mendapatkan data secara ilmiah, makna lain sumber data ialah seluruh penjelasan yang merupakan benda nyata, sesuatu yang absurd, insiden atau peristiwa secara kualitatif.²² Akan halnya sumber data yang digunakan pada penelitian ini digabungkan menjadi :

²² *Ibid.*, hlm. 112

- 1) Data primer, suatu data yang didapat dari responden secara langsung melalui pertanyaan - pertanyaan seperti wawancara yakni untuk memberikan kejelasan terkait dengan pelaksanaan perkawinan dibawah umur di Kecamatan Tapung Hulu, dan faktor permasalahan terjadinya perkawinan dibawah umur di Kecamatan Tapung Hulu, dalam hal ini penulis membuat pertanyaan-pertanyaan melalui wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapung Hulu dan Pegawai KUA yang hadir pada saat itu.
 - 2) Data sekunder, melahirkan sumber data penunjang atau bagian dari data primer sebagai pelengkap, data sekunder pada penelitian ini diambil dari bahan-bahan yang berhubungan dengan kepustakaan dan berkaitan dengan inti dari permasalahan dalam penelitian ini yakni pernikahan di bawah umur.
5. Alat Pengumpulan Data
- Untuk proses pengumpulan data, ada beberapa cara yang dilakukan oleh penulis yaitu :
- a) Kuisisioner dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan kemudian pertanyaan itu diberikan kepada responden yang menjadi sampel didalam penelitian ini dan diberikan kepada pihak yang telah melaksanakan perkawinan di bawah umur. Pertanyaan yang menyinggung hal yang berkaitan dengan

perkawinan di bawah umur serta apa saja yang menjadi penyebabnya.

- b) Wawancara secara langsung diberikan oleh penulis kepada orang tua pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur, selanjutnya wawancara tanya jawab kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Hulu, dan Pegawai KUA. Yang bertujuan untuk menjelaskan tentang hal pelaksanaan perkawinan dibawah umur dan faktor yang mempengaruhi terjadinya penyebab perkawinan dibawah umur yang langsung dilontarkan penulis melalui wawancara.

6. Analisis Data

Analisis data ialah proses simplifikasi debirokratisasi atau penyederhanaan data agar lebih gampang untuk dipahami.²³ Apabila semua data sudah terkumpul dari lapangan baik data primer dan sekunder, langkah selanjutnya kemudian data diolah dengan tehnik menggabungkan data sesuai dengan jenisnya. Kemudian data-data tersebut ditafsirkan, lalu penulis hubungkan data tersebut dengan peraturan yang ada didalam ketentuan perundang-undangan juga menghubungkan dengan teori dalam hukum.

Setelah data primer dan sekunder diperoleh selanjutnya digabungkan sesuai kategorisasi masing-masing. Hasil data yang sudah diperoleh dari wawancara kemudian dipaparkan kedalam bentuk kalimat. Selanjutnya penulis akan menganalisis data dengan tehnik

²³ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (ed), *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1989, hlm. 263

menghubungkan dengan landasan teori-teori, menurut para ahli serta aturan-aturan yang berlaku. Selanjutnya penulis juga mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Keadaan Masyarakat Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

Kabupaten Kampar adalah salah satu di antara kabupaten yang berada di Provinsi Riau lahir pada tanggal 06 februari 1950, hal ini tertuang pada Perda Kabupaten Kampar Nomor 02 tahun 1999 dengan rujukan peraturan Undang-Undang Ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah.²⁴ Kabupaten Kampar yang diberi julukan Bumi Sarimadu, Kabupaten Kampar yang letak Ibu Kotanya berada di Bangkinang ini juga di kenal sebagai sebutan Serambi Mekkah di Provinsi Riau. Luas wilayah Kabupaten ini adalah 11.289,28 km² atau 12,26% dari luas Provinsi Riau memiliki 21 Kecamatan dengan jumlah penduduk berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2018 berjumlah 812.702 jiwa²⁵ dengan batasan-batasan wilayah sebelah utara dengan Kabupaten Siak, sebelah Timur dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan, sebelah Selatan dengan Kabupaten Kuantan Singingi dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Lima Puluh Koto (Sumatera Barat).

Kabupaten Kampar yang diberi julukan Bumi Sarimadu ini memiliki 21 Kecamatan, sebagai hasil pemekaran dari 12 kecamatan sebelumnya.²⁶ Dengan jumlah penduduk sebanyak 812.702 jiwa. Untuk lebih jelasnya

²⁴ <https://www.pn-bangkinang.go.id> (diakses pada tanggal 9 Juni 2022, pukul 23.15)

²⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar 2018

²⁶ <https://www.pn-bangkinang.go.id> (diakses pada tanggal 9 Juni 2022, Pukul 23.45)

jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin ditiap Kecamatan di Kabupaten

Kampar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel II.1
Total Penduduk Di Kabupaten Kampar Menurut Jenis Kelamin Di Setiap
Kecamatan Tahun 2018

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa)
1.	Kampar Kiri	30.676	34
2.	Kampar Kiri Hulu	12.100	9
3.	Kampar Kiri Hilir	11.702	15
4.	Gunung Sahilan	20.218	34
5.	Kampar Kiri Tengah	27.558	83
6.	XIII Koto Kampar	24.673	34
7.	Koto Kampar Hulu	19.346	29
8.	Kuok	25.726	170
9.	Salo	26.518	128
10.	Tapung	98.031	72
11.	Tapung Hulu	84.517	72
12.	Tapung Hilir	61.603	61
13.	Bangkinang Kota	40.639	229
14.	Bangkinang	33.375	133
15.	Kampar	51.601	379
16.	Kampa	25.129	145

17.	Rumbio Jaya	17.540	228
18.	Kampar Utara	17.609	221
19.	Tambang	62.640	168
20.	Siak Hulu	103.099	149
21.	Perhentian Raja	18.042	161
Total		812.702 jiwa	2.554 jiwa

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar, 2018.

Menurut data tabel diatas bisa dilihat bahwa Kecamatan yang paling padat penduduknya ada pada kecamatan Siak Hulu yaitu berjumlah 103.099 jiwa/km², sedangkan pada Kecamatan Tapung Hulu penduduknya berjumlah 84.517 jiwa/km². Sedangkan Kecamatan yang paling sedikit penduduknya berada pada Kecamatan Kampar Kiri Hilir dengan Kecamatan Kampar Kiri Hulu dengan jumlah penduduk masing-masing memiliki 11.702 jiwa/km² dan 12.100 jiwa/km².

Ibu Kota Kabupaten Kampar adalah Bangkinang yang berjarak sekitar 61 Km dari Ibu Kota Provinsi yaitu Pekanbaru. Kabupaten Kampar terdiri dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan yaitu Kecamatan Kampar Kiri, Kampar Kiri Hulu, Gunung Sahilan, Kampar Kiri Hilir, Kampar Kiri Tengah, XIII Koto Kampar, Koto Kampar Hulu, Kuok, Salo, Tapung, Tapung Hulu, Tapung Hilir, Bangkinang, Bangkinang Kota, Kampar, Kampa, Rumbio Jaya, Kampar Utara, Tambang, Siak Hulu, Perhentian Raja.

Dalam hal ini penulis lebih berfokus pada penelitian disalah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar, yaitu pada Kecamatan Tapung

Hulu. Kecamatan Tapung Hulu merupakan kecamatan yang paling luas dibandingkan dengan dengan kecamatan lainnya yakni dengan luas 1.169,15 Km². Saat ini Kecamatan Tapung Hulu memiliki 14 Desa yakni Desa Kasikan, Desa Beringin, Desa Senama Nenek, Desa Kemuning, Desa Danau Lancang, Desa Sukaramai, Desa Kusau Makmur, Desa Sumber Sari, Desa Talang Danto, Desa Muara Intan, Desa Intan Jaya, Desa Tanah Datar, Desa Rimba Makmur, Desa Rimba Jaya.²⁷ Kecamatan Tapung Hulu terletak Cukup jauh dari kota Kabupaten, jarak tempuh dari ibu kota Kabupaten ke Kecamatan Tapung Hulu mencapai 1 jam dengan menggunakan transportasi darat.

Penduduk daerah Kecamatan Tapung Hulu sangat heterogen bisa dilihat dari bermacam suku, golongan dan ras demikian juga agama yang dianut. Peristiwa ini bisa dilihat dari total penduduk dan pemeluk agamanya bahwa umat islam berjumlah 14,658 jiwa, Kristen berjumlah 4,613 jiwa, Khatolik berjumlah 352 jiwa, Hindu 1 jiwa, dan Budha 4 jiwa. Agar lebih detail dapat melihat pada tabel sebagai berikut ini:

²⁷ <https://kamparkab.bps.go.id> (diakses pada tanggal 18 Juni 2022, Pukul 03.12)

Tabel II.2
Total Penduduk Kecamatan Tapung Hulu
Berdasarkan Agama Tahun 2018

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	14,658
2.	Kristen	4,613
3.	Khatolik	352
4.	Hindu	1
5.	Budha	4
Jumlah		19,628

Sumber : Data Disdukpencapil Kabupaten Kampar 2018

Oleh karena itu dapat diketahui jumlah tempat ibadah pada Kecamatan Tapung Hulu, yakni tempat ibadah umat Islam sebanyak 111 Masjid, 170 Musholah, 79 Gereja Protestan dan 15 Gereja Khatolik. Sedangkan tempat ibadah untuk umat agama Budha dan Hindu di Kecamatan Tapung Hulu belum tersedia. Perbedaan agama yang dianut oleh masing-masing masyarakat di Kecamatan Tapung Hulu tidak lantas menimbulkan konflik dalam melaksanakan ibadahnya masing-masing dan juga tidak menimbulkan perpecahan antara mereka. Masyarakat Kecamatan Tapung Hulu hidup dengan rukun, bersosialisasi dengan baik, saling menghormati dan saling menyayangi satu sama lain.

Adapun tempat sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Tapung Hulu seperti Sekolah Dasar (SD) terdapat sebanyak 40 sekolah, untuk

Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdapat 14 sekolah, dan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) terdapat 7 sekolah. Dari tiap masing-masing sekolah ada yang berasal dari pemerintah/negeri dan swasta.²⁸ Agar lebih detail dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.3
Jumlah Tempat Pendidikan di Kecamatan Tapung Hulu
Kabupaten Kampar

No.	Nama Satuan Pendidikan	Jumlah
1.	SD	40
2.	SMP/MTS	14
3.	SMA/SMK	7
JUMLAH		61

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar, 2019.

Seperti dari tabel diatas bahwa total sekolah yang terdapat di Kecamatan Tapung Hulu sudah cukup banyak, akan tetapi kesadaran masyarakat terhadap pendidikan dinilai sangat kurang sehingga menyebabkan banyaknya masyarakat yang tidak mengutamakan pendidikan.

Selanjutnya mata pencarian masyarakat Kecamatan Tapung Hulu pada berbagai sektor sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing orang seperti pada sektor pertanian, pengolahan, industri, perdagangan, dan lain-lain. Seiring dengan bertambahnya jumlah

²⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar, Tahun 2019

penduduk, dengan adanya bidang usaha yang beraneka ragam menyebabkan komposisi mata pencarian masyarakat Kecamatan Tapung Hulu yang heterogen, terpencar di berbagai sektor pekerjaan.

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Arab adalah “nikah”. Maksud nikah ada dua, yakni arti sebenarnya dan arti kiasan. Arti sebenarnya adalah “dham”, yang berarti “menghampiri”, “menindih” atau “berkumpul”, sedangkan arti kiasannya adalah sama dengan “wathaa”, yang artinya bersetubuh. Menurut syara’ nikah itu pada hakekatnya adalah “aqad” antara calon suami isteri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagaimana suami isteri. Aqad, artinya ikatan atau perjanjian. Jadi aqad nikah maksudnya perjanjian untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita.²⁹

Menurut hukum Islam perkawinan ialah akad atau persetujuan antara calon suami dan calon isteri karenanya berlangsung melalui ijab dan qobul atau serah terima. Jika akad nikah tersebut telah dilangsungkan, maka mereka telah berjanji dan bersedia menjadikan rumah tangga yang harmonis, dan akan sehidup semati dalam menjalani rumah tangga bersama.³⁰

²⁹ Abd Thalib & Admiral, *Hukum Keluarga dan perikatan*, UIR Press, Pekanbaru, 2008, hlm. 13.

³⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 4.

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³¹

Perkawinan menurut Idris Bramulyo adalah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal.³²

Perkawinan yang disyari'atkan oleh agama Islam bisa dilihat dari tiga sudut pandang yakni dari sudut hukum, sosial dan agama.³³

1. Dari sudut hukum, Perkawinan adalah suatu perjanjian. Perjanjian dalam perkawinan yang mengandung tiga unsur pokok yakni:
 - a) Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur suka rela dari kedua belah pihak.
 - b) Kedua belah pihak pria dan wanita yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling memiliki hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukumnya.

³¹ K. Wantjik Saleh , *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan ke-6, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, Hlm. 4.

³² Idris Bramulyo, *Tinjauan beberapa pasal Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dari segi Hukum Perkawinan Islam*, Indohilco, Jkarta 1986, hlm. 27.

³³ Abd Thalib & Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, UIR Press, Pekanbaru, 2008, hlm. 13.

- c) persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

2. Dari sudut sosial, perkawinan mempunyai arti penting yakni:

- a) Perkawinan dapat mengangkat kedudukan sosial seseorang agar lebih di hargai. Pembuktian ini dapat dilihat dari orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih di hargai dari mereka yang lajang.
- b) Sebelum di keluarkannya peraturan tentang perkawinan, perempuan dapat dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran islam, pada perkawinan poligami hanya dibatasi paling banyak empat orang, itupun dengan syarat-syarat tertentu.

3. Dari sudut agama

Memandang bahwa perkawinan itu sebagai basis bagi masyarakat baik dan teratur, karena perkawinan tak hanya diikatkan oleh lahir saja, tetapi juga oleh ikatan bathin dan jiwanya, sesuai ajaran islam perkawinan itu tak hanya sebagai persetujuan biasa, melainkan persetujuan yang suci, antara kedua belah pihak di satukan menjadi pasangan suami isteri yang saling menjaga dan menjadikan pasangan sehidup dan semati.

2. Rukun Perkawinan

Sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut hukum Islam yaitu dengan melaksanakan dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan.³⁴ Rukun perkawinan suatu hal yang harus terpenuhi disaat melaksanakan perkawinan. Maka dari itu jika di tiadakan rukun maka perkawinan tidak akan mungkin dilaksanakan. Sedangkan maksud syarat ialah sesuatu yang wajib ada dalam perkawinan tetapi tidak masuk ke dalam hakekat dan ketentuan itu sendiri. Jika dari salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka dianggap perkawinan tersebut tidak sah. Berikut yang termaksud kedalam rukun perkawinan yaitu:

1. Adanya pria dan wanita tidak adanya larangan untuk kawin.

Dalam perkawinan, adanya calon pria dan wanita adalah suatu hal yang masuk akal, sebab tanpa adanya calon pria dan wanita itu, tentu saja perkawinan tidak dapat terlaksanakan. Adapun syaratnya adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk calon pria, harus beragama muslim, jelas orangnya, tidak ada halangan perkawinan, tidak sedang haji atau umroh, belum memiliki empat orang istri.
- 2) Untuk calon wanita, beragama muslim, jelas orangnya, tidak ada halangan perkawinan, tidak sedang haji atau umroh, tidak dalam masa idah (khusus janda).

³⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta Cetakan Ke-3, 2005, hlm. 49.

2. Adanya wali

Dimaksud dengan wali disini secara umum adalah seseorang yang kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap atas nama orang lain. Dia dapat bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah sebab orang lain itu mempunyai kekurangan pada dirinya sehingga tidak mungkin dia bisa melakukan sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya.

Wali dalam perkawinan ialah orang yang berperan atas nama mempelai wanita di suatu akad nikah. Akad nikah dilaksanakan oleh dua pihak, yakni mempelai pria yang dilaksanakan oleh pihak pria itu sendiri dan mempelai wanita dilakukan oleh walinya.³⁵

1) Orang yang berindak sebagai wali.

Yang berwenang menempati kedudukan wali ada 3 (tiga) yaitu:

- a) Wali Nasah, yakni wali memiliki hubungan tali kekeluargaan dengan wanita pihak mempelai.
- b) Wali Mu'thiq, yakni orang yang menjadi wali terhadap wanita bekas hamba sahaya yang di merdekakannya.
- c) Wali Hakim, yakni orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2006, Hlm. 69.

2) Syarat – syarat Wali

Orang-orang yang disampaikan diatas berhak menjadi wali apabila telah terpenuhi syarat sebagai berikut:³⁶

- a) Sudah dewasa dan berakal sehat artinya anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali, ini suatu syarat yang umum bagi orang yang melakukan akad.
- b) Wanita tidak diperbolehkan menjadi wali untuk pria. Ulama Syi'ah Imamiyah dan Hanafi memiliki pendapat dalam persyaratan ini. Menurut mereka wanita yang sudah dewasa juga berakal sehat dapat menjadi wali bagi diri mereka sendiri, juga dapat menjadi wali untuk wanita lain yang mengharuskan adanya wali.
- c) Muslim; tidak sah perkawinan itu bagi orang yang tidak beragama islam menjadi wali untuk muslim.
- d) Tidak sedang dalam pengampuan atau mahjur alaih. Alasannya yaitu bahwa orang yang sedang dalam pengampuan tidak dapat berbuat perbuatan hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali suatu tindakan hukum.
- e) Memiliki pikiran baik. Orang yang pikirannya terganggu disebabkan faktor usia yang sudah terlalu tua tidak diperbolehkan menjadi wali, sebab khawatir tidak mendatangkan maslahat disuatu perkawinan tersebut.
- f) Tidak sedang melaksanakan ihram, untuk haji atau umrah.

³⁶ *Ibd*, Hlm. 76.

3) Adanya Saksi

Pada pasal 25 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang akan menjadi saksi pada akad nikah adalah seorang pria yang beragama islam, adil, baligh, tidak terganggu ingatannya dan juga tidak tuna rungu atau tuli. Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan saksi harus hadir pada akad berlangsung dan ikut menyaksikan secara langsung serta turut menandatangani Akta Nikah ditempat pada saat akad berlangsung. Akad Nikah ialah suatu pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon isteri guna mengikat diri mereka dengan perkawinan yang menggunakan kata ijab qabul.

3. Syarat – syarat Perkawinan

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa rukun dan syarat perkawinan adalah calon suami, calon isteri, wali nikah, dan dua orang saksi serta Ijab dan Qabul. Setelah itu didalam pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:³⁷

1. Perkawinan mewajibkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak mempelai.
2. Agar dilangsungkannya perkawinan, apabila orang yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu tahun) harus mendapat izin dari orang tuanya.

³⁷ Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

3. Jika salah satu dari orang tuanya telah meninggal dunia atau dalam kondisi tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka itu izin yang dimaksud ayat 1 pasal ini diperoleh dari orang tuanya yang masih hidup atau orang tua yang masih mampu menyatakan kehendaknya.
4. Jika kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, atau dalam kondisi tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali atau keluarganya yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus keatas, selagi mereka masih hidup dan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Apabila dalam hal tersebut terdapat perbedaan pendapat antara orang yang disebutkan dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapat, maka pengadilan di daerah hukum tempat tinggal yang melangsungkan perkawinan tersebut, atas keinginan orang tersebut dapat memberi izin setelah terlebih dahulu mendengar orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini.
6. Pernyataan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Maksud dari persetujuan dalam ayat (1), adalah persetujuan yang tidak memiliki paksaan antara kedua pihak. Persetujuan ini hendaknya yang benar-benar murni dan tercetus dari hati calon tersebut, dalam bentuk kemauan untuk menjalani hidup bersama dengan ikatan perkawinan seumur hidup, bukan secara paksaan.

4. Larangan Perkawinan

Selain itu syarat-syarat yang wajib dipenuhi agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan, yakni syarat agar tidak melanggar larangan pernikahan. Larangan pernikahan ini diatur dengan tegas dalam Al- Qur'an dan Hadist yaitu:

- 1) Melarang perkawinan dikarenakan ada hubungan darah yang sangat dekat. Memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah maupun keatas dan berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yakni antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan seorang neneknya.
- 2) Melarang perkawinan sebab adanya hubungan susuan, hubungan susuan yakni orang tua susuan, saudara susuan anak susuan dan bibi atau paman susuan sesuai hadist Rasul yang berkata:
“Diharamkan dari hubungan susuan apa yang diharamkan dari hubungan nasab atau hubungan darah” (diriwayatkan oleh Buchari dan Muslim).
- 3) Melarang perkawinan sebab hubungan semenda, hubungan semenda terdiri dari saudara wanita bibi, ibu dari istri (mertua), dan anak tiri.
- 4) Melarang merujuk bekas isteri yang sudah dijatui talak tiga (talak bain kubra), terkecuali apabila si isteri telah menikah lagi dengan orang lain dan kemudian ia bercerai lagi dengan suaminya terakhir.
- 5) Melarang menjadikan dua orang wanita yang bersaudara menjadi isteri, yakni berhubungan saudara dengan isteri atau

sebagai bibi atau keponakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seseorang.

- 6) Memiliki hubungan yang oleh agamanya atau aturan yang berlaku, dilarang menikah.

5. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri ialah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Maka itu Allah SWT menciptakan pria dan wanita untuk dapat berhubungan satu sama lain, mencintai satu sama lain, membuahkan keturunan dan hidup saling berdampingan rukun, damai, dan sejahtera. Sesuai yang diperintahkan Allah SWT dan petunjuk Rasulullah SAW.

Selain itu adanya tujuan perkawinan untuk memenuhi kebutuhan biologis bertujuan untuk memperoleh keturunan. Sesudah menikah pasangan tersebut akan memperoleh keturunan yakni anak-anak yang merupakan amanah Allah SWT dan dapat menimbulkan kasih sayang kedua belah pihak. Sedangkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁸

Menurut Hukum Islam tujuan perkawinan ialah guna memenuhi hajat dan tabiat kemanusiaan berhubungan antara pria dengan wanita dalam mewujudkan suatu rumah keluarga yang bahagia atas dasar cinta dan kasih sayang guna memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat tetapi harus

³⁸ Thoha Nasruddin, *Pedoman Perkawinan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967, hlm. 8.

mengikuti ketentuan yang sudah diatur dalam syariat. Menurut hukum islam, tujuan perkawinan yang paling besar ialah ibadah, sebagaimana telah disebutkan dalam Hadist Nabi riwayat H.R Ahmad Bukhari yakni:

“Jika seseorang telah melakukan perkawinan, berarti telah mencukupi dari sepuluh agamanya, maka hendaknya bertakwa kepada Allah dalam menjaga sisanya yang separuh”.

Pengertian ibadah itu amat luas sebab pada hakikatnya mencakup berbagai amal yang baik dalam seluruh aspek kehidupan, perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk suatu lembaga pria dengan wanita dapat memelihara diri dari perbuatan yang tidak benar, melahirkan, dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan, serta memenuhi kebutuhan biologis yang wajar demi terciptanya kesejahteraan dan kebahagiaan.

Secara umum maupun khusus pandangan masyarakat adat mempunyai tujuan tersendiri yaitu secara umum mewujudkan masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera, secara khusus dengan berbagai ritual-ritualnya dan persyatan yang memenuhi upacara tersebut akan mendukung jalannya proses upacara baik jangka pendek maupun jangka panjang tetapi pada akhirnya memiliki tujuan yang sama yakni ingin memiliki kehidupan yang bahagia dan sejahtera dan keluarga ayang utuh.

Ada pula tujuan dari perkawinan menurut masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebakakan atau keibuan, untuk mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh

nilai-nilai adat, budaya dan kedamaian. Maka dari itu sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dengan yang lain berbeda-beda, dan tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat juga berbeda antara suku bangsa yang satu dengan daerah lain, begitu pula akibat hukum dan upacara perkawinan.

6. Batas Umur Perkawinan

Pada dasarnya hukum adat tidak mengatur tentang batas usia agar bisa melangsungkan perkawinan, berarti hal tersebut memperbolehkan perkawinan tanpa batas usia. Dalam rangka untuk melengkapi maksud Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengenai perizinan orang tua terhadap perkawinan dibawah umur, hal ini kemungkinan dapat memicu perbedaan pendapat dikarenakan hal itu adanya struktur kekerabatan patrilineal, matrilineal dan parental, dimana antara perkawinan yang berlaku. Artinya bila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak memberikan izin disebabkan orang tua sudah tidak ada atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, dilingkungan masyarakat hukum adat tidak diperbolehkan menunjuk orang yang memelihara atau wali atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas tanpa melihat sisi struktur kekerabatan yang bersangkutan.

Begitu juga dalam hukum Islam, hukum Islam tidak pernah menyatakan sahnya suatu perkawinan karena kedewasaan pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan. Maksudnya adalah suatu perkawinan tetap menjadi sah bila rukun dan syaratnya terpenuhi tanpa mengharuskan usia

kedewasaan calon suami isteri. Persyaratan kedewasaan pasangan suami isteri tidak ada dalam hukum Islam ini merupakan kemudahan yang diberikan kepada calon pasangan suami isteri oleh agama, sebab ada sisi positif lain yang ingin di capai. Tetapi perlu diketahui persoalan perkawinan bukanlah hal yang sederhana, maka itu agama memiliki adanya beberapa syarat dan rukun untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab.

Persoalan usia pada pernikahan memiliki hubungan yang sangat erat dengan kecakapan bertindak, tentu hal ini dapat dimengerti sebab perkawinan merupakan hubungan hukum yang dimintai tanggung jawab dan dibebani kewajiban tertentu. Jika melihat tujuan perkawinan dalam Islam adalah rangka memenuhi perintah Allah, untuk memiliki keturunan yang sah, mencegah maksiat dan untuk membina rumah tangga, keluarga yang damai dan kekal.

Hal inilah yang harus diperhatikan terhadap kedewasaan yang merupakan suatu unsur tidak boleh diabaikan. Mengenai batas usia perkawinan ini akan berbeda apabila dilihat pada ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menyatakan:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun”.

Berdasarkan isi Pasal tersebut artinya sudah dijelaskan secara tegas tentang batas usia untuk dapat melangsungkan perkawinan, apabila terjadi hal penyimpangan terhadap mereka yang belum mencapai usia 19 tahun bagi keduanya, maka dari itu ketentuan Pasal 7 ayat 1 tersebut dapat

dikesampingkan dengan merujuk pada Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

Dengan hal itu masih ada kelonggaran yang diberikan oleh Undang-undang untuk melaksanakan perkawinan bagi pihak yang belum cukup umur, yakni dengan meminta dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama. Tetapi, dispensasi itu dapat diberikan jika memiliki alasan-alasan yang jelas dan benar-benar sangat dibutuhkan oleh pemohon, serta tidak bertentangan dengan agama dan Undang-undang yang berlaku.

7. Sahnya Perkawinan

Perkawinan sebagai salah satu perbuatan hukum, sudah pasti memiliki akibat-akibat hukum. Adapun sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum positif. Hukum positif yang berlaku dalam hal perkawinan sekarang ini adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Maka dari itu sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh ketentuan yang ada pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan:³⁹

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.”

³⁹ Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dengan demikian sahny suatu perkawinan ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Maksud hukum masing-masing agama dan kepercayaannya termaksud dalam ketentuan perundang-undangan berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Bagi mereka yang memeluk agama islam dan yang menentukan sahny perkawinan adalah ketentuan-ketentuan hukum islam yakni yang didasarkan dalam Al-Qura'an dan Sunah Rasul.

Sah atau tidakny suatu perkawinan sesuai ketentuan hukum islam yaitu dengan melaksanakan dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Maksud dari rukun dari perkawinan itu adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri jadi tanpa adanya salah satu rukun maka perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Dalam islam sahny akad nikah ditentukan pada tiga macam syarat, yakni:

- 1) Dipenuhinya semua rukun nikah.
- 2) Dipenuhinya syarat-syarat nikah.
- 3) Tidak melanggar larangan perkawinan sebagai yang ditentukan oleh syari'at.⁴⁰

Dengan mengacu pada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan pria dan wanita melaksanakan sesuatu yang sebelumnya tidak

⁴⁰ Abd Thalib dan Admiral, *Hukum Keluarga dan perikatan*, Uir Press, Pekanbaru, 2008, hlm. 15.

diperbolehkan, maka dapat disimpulkan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah.

Setiap perkawinan mempunyai situasi dan kondisi yang melingkupi suasana berbeda-beda. Dalam mengkaji hukum menurut perbedaan kondisi dan orang tertentu itu berbeda pula pandangannya menurut para ulama Syafi'i secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang tertentu, sebagai berikut:

- a. Sunnah bagi siapa yang telah pantas berkeinginan untuk kawin dan dia sudah memiliki perlengkapan untuk melakukan perkawinan.
- b. Makruh bagi orang yang belum pantas untuk melangsungkan kawin, belum mempunyai keinginan untuk kawin, namun bekal untuk kawin belum juga ada. Demikian juga ia sudah memiliki perlengkapan untuk kawin, tetapi fisiknya memiliki cacat, seperti impotent, beryakit tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik pada organ tubuh lain.⁴¹

Sedangkan Ulama Hanafiyah menambahkan tentang hukum perkawinan bagi keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

- a. Wajib hukumnya bagi siapa yang telah pantas untuk kawin, memiliki keinginan untuk kawin dan mempunyai perlengkapan untuk kawin; ia memiliki rasa ketakutan untuk terjerumus dalam perbuatan zina jika ia tidak kawin.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 61.

- b. Makruh bagi siapa yang pada dasarnya mampu untuk melaksanakan kawin tetapi ia merasa akan melakukan perbuatan curang dalam perkawinannya itu. (Ibn Humam III, 187).



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pernikahan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami dan isteri itu harus dewasa jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan, bertujuan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan untuk memiliki keturunan yang baik dan sehat.⁴² Maka itu pada pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 telah ditentukan batas usia agar dapat melangsungkan perkawinan, batas usia pada pria maupun wanita yaitu 19 tahun.⁴³

Dalam Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, bagi calon mempelai hanya diperbolehkan menikah apabila telah mencapai usia yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.⁴⁴

Berdasarkan pada penetapan batas usia perkawinan bertujuan demi kebaikan bagi calon mempelai. Penjelasan umum pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Nomor 4 huruf (d) disebutkan “bahwa calon mempelai harus masak jiwa raganya maksud dalam pasal ini

⁴² Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2003. Hlm 77.

⁴³ Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

⁴⁴ Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

adalah untuk mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan dapat keturunan yang baik dan sehat.”⁴⁵

Namun terdapat suatu kondisi sosial dimana ada beberapa anggota masyarakat yang melanggar etika pergaulan terkhususnya kaum muda sehingga pasangan tersebut harus dilangsungkan perkawinannya.⁴⁶

Berhubungan dengan masalah diatas agar lebih jelasnya penulis datang dan mewawancarai pihak yang terkait untuk dimintai keterangannya. Pada kasus ini penulis melakukan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Tapung Hulu, pada wawancara saat itu penulis menanyakan tentang “Sudah berapa lamakah beliau menjadi Kepala KUA di Kecamatan Tapung Hulu?”. Hasil dari wawancara tersebut beliau mengatakan sudah ditugaskan menjadi Kepala KUA di Kecamatan Tapung Hulu tersebut sejak tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Agama. Dalam waktu yang sudah cukup lama beliau menjabat sebagai Kepala KUA di Kecamatan Tapung Hulu tersebut, tentu beliau sangat paham tentang bagaimana kondisi masyarakat di Kecamatan Tapung Hulu terutama dalam tentang perkawinan.⁴⁷

⁴⁵ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Nomor 4 huruf (d).

⁴⁶ <https://dayensobarna.wordpress.com/2014/11/15/etika-pergaulan> (diakses pada tanggal 19 Juni 2022, pukul 22.13)

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Hulu, pada tanggal 25 Januari 2022.

Kantor Urusan Agama suatu ujung dari Kementerian Agama yang mempunyai tugas serta peran dalam pelayanan publik.⁴⁸ Tugas Kantor Urusan Agama diatur dalam Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kantor Urusan Agama bertugas yakni melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota dibidang Urusan Agama Islam pada wilayah Kecamatan.⁴⁹ Sedangkan didalam Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang uraian tugas dan wewenang personel KUA, berikut tugas dari Kepala Kantor Urusan Agama :

1. Memimpin Kantor Urusan Agama Kecamatan.
2. Menyusun rincian kegiatan Kantor Urusan Agama Kecamatan.
3. Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan.
4. Menggerakkan dan pelaksanaan tugas.
5. Memantau pelaksanaan tugas bawahan.
6. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dengan lembaga-lembaga keagamaan.
7. Meneliti keabsahan berkas calon pasangan dan proses pelaksanaan pernikahan, serta menandatangani akte nikah.
8. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kawin, kemasjidan, zakat wakaf dan ibadah sosial.⁵⁰

⁴⁸ Depag Ri, tugas pejabat pencatat nikah, bimbingan masyarakat islam dan penyelenggaraan haji departemen agama Ri, Jakarta, 2004. Hlm. 12.

⁴⁹ Keputusan Menteri Agama No. 517 tahun 2001 tentang penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

⁵⁰ Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 uraian tugas dan wewenang personel KUA.

Agar meningkatkan peran KUA tersebut agar lebih optimal dalam pelaksanaan hukum islam di Indonesia sesuai tugas dan fungsinya, maka dapat dilakukan dengan mengembangkan kesadaran masyarakat lewat penyuluhan dan penyampaian informasi tentang tugas, fungsi, dan garapan KUA yang sesungguhnya.⁵¹ Kantor Urusan Agama adalah lembaga resmi yang terbentuk berdasarkan Undang-undang memiliki peran penting dalam menekan angka perkawinan pada setiap daerahnya, ini bertujuan untuk menjalankan amanatnya oleh Undang-undang.

Sering terjadi fenomena di dalam masyarakat mengenai banyaknya pernikahan dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Tapung Hulu. Persoalan mengenai praktek perkawinan dibawah umur memang telah menjadi persolan sejak lama, sebab sekitar hampir 44 tahun sejak hadirnya Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan ternyata belum mampu membuat perubahan yang berarti dalam masyarakat. Persoalan inilah yang perlu di upayakan lebih serius untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terutama di Kecamatan Tapung Hulu dalam rangka Implementasi Undang-undang No. 16 Tahun 2019.⁵²

Setelah itu penulis melakukan wawancara dengan orang tua pasangan pernikahan di bawah umur tentang “Apakah pekerjaan atau profesi beliau saat ini?”. Dari hasil wawancara tersebut beliau mengatakan bahwa pekerjaannya yaitu sebagai petani, sebagai petani beliau menuturkan

⁵¹ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

⁵² Labib MZ, *Risalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 2006. Hlm. 43.

tentang pendapatannya tidak menentu sehingga hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Dalam hal ini penulis juga menanyakan “Ada berapa jumlah anak beliau saat ini?” Hasil dari wawancara tersebut beliau mengatakan bahwa beliau mempunyai 4 (empat) orang anak, dan anak yang menikah dibawah umur ini adalah anak nomor 3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara dan memilih menikah dengan alasan untuk mengurangi beban orang tuanya.⁵³

Sehubungan jawaban orang tua pasangan pernikahan di bawah umur tersebut tentang tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Tapung Hulu memang masih dalam kategori rendah, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan sampai tingkat Perguruan Tinggi tercatat hanya 992 jiwa, selanjutnya yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan sampai ke Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 14,848 jiwa, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 15,101 jiwa dan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 16,031 jiwa.⁵⁴ Agar lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah:

⁵³ Hasil wawancara dengan orang tua pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur, pada tanggal 25 Febuari 2022.

⁵⁴ Data Disdukpencapil Kabupaten Kampar

Tabel III.1
Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Di Kecamatan Tapung Hulu

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Universitas/ Akademik	929 jiwa
2.	SMA/ Sederajat	14,848 jiwa
3.	SMP/ Sederajat	15,101 jiwa
4.	SD	16,031 jiwa
Jumlah		46,909

Sumber : Disdukpencaipil Kabupaten Kampar 2018

Selain itu, dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 6 juga menyebutkan bahwa setiap warga negara yang sudah berusia 7 sampai 5 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar Undang-undang tidak memberikan persyaratan lain untuk mengikuti wajib belajar kecuali persyaratan umur dan Warga Negara Indonesia. Maka dari pasal tersebut dapat di tafsirkan bahwa setiap anak Indonesia berhak mengikuti pendidikan wajib belajar 9 tahun.

Tetapi, pada kenyataannya di Indonesia perjalanan wajib belajar tidak berjalan sempurna. Karena, rupanya masih ada anak yang putus sekolah di tingkat SD, dan SMP, Kesenjangan kualitas pendidikan antara

dikota dengan di daerah masih tinggi, terdapat banyak sekolah di daerah pedesaan yang belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah berbagai permasalahan yang menghambat suatu proses pendidikan di daerah pedesaan masih sering muncul terutama persoalan tentang angka putus sekolah yang sangat tinggi.

Persoalan yang juga tidak kalah penting yaitu kesadaran masyarakat akan arti pentingnya suatu pendidikan. Karena, salah satu penyebab wajib belajar ini tidak berhasil yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dalam ikut serta secara aktif dalam pendidikan. Ini juga disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan para orang tua, dan budaya yang ada dilingkungannya.⁵⁵

Selain itu keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan wajib belajar 9 tahun sangat penting. Pemberian sanksi tegas bagi warga masyarakat yang memiliki anak usia 7 - 15 tahun tidak mengikuti pendidikan dasar pun kurang dapat berjalan dengan tegas. Sanksi yang telah tertuang di dalam Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2008, pasal 7 ayat 6 tentang pemberian sanksi Administratif bagi warga negara Indonesia yang mempunyai anak berusia 7 sampai 15 tahun yang tidak mengikuti program wajib belajar.⁵⁶

Dengan adanya penjelasan di atas penulis melakukan kuisisioner terhadap para pasangan di bawah umur, diketahui bahwa dari 4 pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur kebanyakan hanya menyelesaikan pendidikannya sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama

⁵⁵ <http://www.koinuntuknegeri.org/2017/02/kondisi-pendidikan-di-daerah-terpencil> (diakses pada tanggal 19 Juni 2022, Pukul 20.30)

⁵⁶ Peraturan Pemerintah No.47 tahun 2008 tentang pemberian sanksi administratif.

(SMP) dan selebihnya menyelesaikan pendidikannya hanya sampai tingkat Sekolah Dasar (SD). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.2
Pendidikan Terakhir Pasangan Yang Melakukan Pernikahan Di
Bawah Umur

No.	Nama Pasangan	Pendidikan
1.	Anita Nurul Huda	SMP
2.	Mei Andriyani	SMP
3.	Joko Sulistyو	SD
4.	Widia Hastuti	SMP
5.	Deni Hermawan	SMP
6.	Yuda Pratama	SD
7.	Siti Nurhaliza	SMP
8.	Sulis Septiani	SMP

Sumber: data KUA kecamatan tapung hulu, tahun 2017 - 2020.

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas mereka hanya menyelesaikan pendidikannya sampai pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), yakni sebanyak 6 orang, dan untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 2 orang pada tahun 2017 sampai 2020.

Dalam persoalan ini pendidikan sangat mempengaruhi terjadinya pernikahan dibawah umur.⁵⁷ Semakin rendahnya tingkat pendidikan, maka semakin mendorong untuk berlangsungnya perkawinan dibawah umur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas pendidikan responden masih tergolong rendah.

Selain dari faktor pendidikan, banyak faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur itu terjadi salah satunya juga karena faktor

⁵⁷ Abdi Koro, *Perlindungan anak dibawah umur dalam perkawinan usia muda dan perkawinan siri*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 146

ekonomi.⁵⁸ Sebagian dari mereka perkawinan dibawah umur memiliki latar belakang ekonomi yang sangat rendah. Orang tua tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga lebih memilih untuk mempercepat perkawinan anaknya.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan para orang tua pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur mengenai “Apakah alasan ibu/bapak memberikan izin pada anaknya untuk menikah di bawah umur?”. Hasil dari wawancara itu menurut pengakuan beliau memberikan izin kepada anaknya untuk menikah dibawah umur dikarenakan apabila anak tersebut menikah, maka beban ekonomi dalam keluarga akan berkurang. Menurut jawaban dari orang tua pasangan pernikahan dibawah umur tersebut dapat disimpulkan bahwa keadaan ekonomi yang cukup lemah sangat mempengaruhi seseorang tersebut untuk menikah.⁵⁹

Hal yang sama disampaikan oleh Hollean, menurut pendapatnya pernikahan di bawah umur terjadi sebab pemikiran orang tua apabila anaknya perempuannya telah menikah maka beban dalam keluarga akan berkurang sebab anaknya telah mempunyai suami yang akan bertanggung jawab terhadap kehidupan anak perempuannya.⁶⁰

Apabila dilihat dari segi ekonomi, masyarakat di Kecamatan Tapung Hulu terlihat bahwa kondisi ekonomi yang kurang baik. Kondisi ini dapat

⁵⁸ Haryono Suyono, *Manfaat Pendewasaan Usia*, Mizan Bandung, 1983, hlm.21.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, pada tanggal 1 Febuari 2022.

⁶⁰ Suryono, *Menuju Rumah Tangga Yang Harmonis*, TB. Bahagia, Pekalongan, 1992. Hlm. 65.

dilihat dari mata pencarian mereka yang sebagian besar mereka bekerja sebagai buruh tani.

Persoalan ekonomi di daerah pedesaan ini harusnya menjadi perhatian yang serius terkhusus kepada pemerintah pusat maupun daerah, sebab jelas terdapat didalam pasal 34 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa:

- 1) Faktor kemiskinan dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
- 2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat dan kemanusiaan.
- 3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan juga fasilitas pelayanan umum yang layak.⁶¹

Setelah hal yang sama itu juga dibahas dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi bahwa:

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.⁶²

Atas dasar Pasal 34 UUD 1945 ini dapat disimpulkan bahwa Indonesia tidak diperbolehkan seorang pun rakyat yang penghidupannya tidak layak atau berada pada garis kemiskinan. Jika ada maka itu menjadi kewajiban negara melalui pemerintah untuk memeliharanya.

Tetapi pada kenyataannya, masih banyak terdapat masyarakat terutama didaerah pedesaan yang kondisi ekonominya lemah, terlebih lagi

⁶¹ UUD 1945 Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

⁶² UUD 1945 Pasal 27 ayat (2).

tingkat pendidikannya rendah menyebabkan sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Selanjutnya penulis melakukan kuisisioner terhadap para pasangan yang menikah dibawah umur, dalam hal tersebut penulis menanyakan mengenai “Apakah orang tua saudara/i memberikan izin pernikahan saudara pada saat itu?”. Menurut jawaban para pasangan yang melakukan pernikahan dibawah umur tersebut mengatakan bahwa orang tua mereka menyetujui atas pernikahan yang mereka lakukan.⁶³

Tabel III.3
Persetujuan Orang Tua Terhadap Pernikahan Yang Mereka Lakukan.

No.	Jawaban Responden	Jawaban (Pasangan)
1.	Setuju	8
2.	Tidak Setuju	-
Jumlah		8

Sumber : data KUA Kecamatan Tapung Hulu tahun 2017 - 2020

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa dari 9 pasang yang melakukan perkawinan dibawah umur semuanya menjawab bahwa pernikahan yang mereka lakukan atas dasar persetujuan orang tua mereka.

Izin dari orang tua terhadap anak yang akan melangsungkan perkawinan dimana anak belum berusia 21 tahun merupakan pelaksanaan atas partisipasi keluarga sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh sebab itu,

⁶³ Hasil kuisisioner dengan pasangan perkawinan dibawah umur, pada tanggal 20 Februari 2022.

apabila anak masih dibawah usia 21 tahun untuk pria dan wanita harus mendapatkan izin orang tua.⁶⁴

Tentang izin yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tamapak disamaratakan antara calon mempelai pria dengan wanita. Sedangkan dalam fiqih islam dijelaskan izin yang diberikan disamakan dengan perwalian, dan hanya dibebankan kepada pihak perempuan saja. Berdasarkan keadaan tersebut maka pernikahan anak dibawah umur tanpa izin orang tua wali menurut fiqih islam, diartikan orang tua tidak bersedia menjadi wali pernikahan anak perempuannya.⁶⁵

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu tokoh agama di Kecamatan Tapung Hulu yaiu tentang ”sudah berapa lama beliau tinggal di Kecamatan Tapung Hulu?” dan sejauh mana pengetahuan beliau tentang kehidupan masyarakat didaerah tersebut?”.

Hasil dari wawancara tersebut beliau mengatakan bahwa tinggal di Kecamatan Tapung Hulu sudah hampir 10 tahun, beliau menuturkan bahwa seiring berkembangnya zaman, kehidupan masyarakat di Kecamatan Tapung Hulu banyak mengalami perubahan terutama pada pola hidup masyarakatnya. Masuknya budaya asing membawa berbagai macam pengaruh negatif bagi kehidupan masyarakat. Salah satu contoh yang dapat dilihat dari sisi negatifnya adalah gaya hidup, mulai dari cara berpakaian

⁶⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 21.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 22

yang dinilai kurang sopan hingga cara bergaul yang diikuti oleh anak-anak remaja.⁶⁶

Persoalan perkawinan dibawah umur telah terjadi sejak lama dan bertahan hingga saat ini. Seperti yang dijelaskan oleh Tokoh Agama diatas bahwa pergaulan bebas memang merupakan penyebab utama terjadinya perkawinan di bawah umur, pergaulan bebas disini yang dimaksud adalah yang menyebabkan terjadinya kehamilan oleh pihak perempuan.

Dalam islam perkawinan dianjurkan dan diatur karena mempunyai tujuan yang mulia.⁶⁷ Secara umum, perkawinan bermaksud sebagai upaya memelihara kehormatan diri agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang serta memelihara kelangsungan kehidupan manusia yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang penuh kasih sayang serta saling membantu keduanya untuk kemaslahatan bersama.⁶⁸

Tidaklah gampang untuk membuat sebuah rumah tangga yang bahagia, terlebih lagi kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maraknya perkawinan dibawah umur berkaitan juga dengan kultur yang berkembang didalam masyarakat. Seperti tanggapan miring tentang anak yang belum menikah masih melekat dalam masyarakat sampai saat ini, bahkan orang yang terlambat menikah menjadi bahan omongan lingkungan masyarakat.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Tokoh Agama di Kecamatan Tapung Hulu, pada tanggal 27 Febuari 2022.

⁶⁷ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Rajawali Press, Jakarta 2005, hlm.184.

⁶⁸ Muhammad Hussein, *Fiqih Perempuan* (Wacana Agama dan Gender), LkiS, Yogyakarta, 2007. hlm. 101.

Pekawinan di bawah umur merupakan fenomena yang terjadi di Kecamatan Tapung Hulu suatu problematika bagi pemerintah dan bagi orang tua. Bagi pemerintah perkawinan dibawah umur akan memiliki pengaruh terhadap penentuan kebijakan dan pelaksanaan program kependudukan terutama dalam hal pengembangan program peningkatan kualitas keluarga dan perencanaan keluarga, sebab perkawinan di bawah umur memiliki kaitan erat dengan laju pertumbuhan penduduk.⁶⁹

Selanjutnya penulis mewawancarai orang tua pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur mengenai “Pada saat usia berapakah anak bapak/ibu saat menikah?”. Hasil wawancara tersebut beliau mengatakan bahwa anaknya menikah pada saat berusia 18 tahun.⁷⁰

Pada umumnya masyarakat pedesaan tidak menganggap penting persoalan umur pernikahan, sebab masyarakat berfikir tidak akan berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga mereka nantinya. Persoalan ini yang tidak paham oleh masyarakat mengenai dampak buruk yang timbul akibat perkawinan di bawah umur. Jika seorang wanita memiliki pengetahuan tentang pernikahan dini, tentu dia akan berusaha agar menikah di usia dewasa. Secara psikis wanita yang menikah disaat usia muda belum siap untuk memikul tanggung jawab sebagai orang tua bagi anak-anaknya.⁷¹

⁶⁹ Zulmarefki, *Perkawinan di Bawah Umur dan Pengaruhnya Terhadap Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bangkinang*, 2012 (skripsi non-publikasi)

⁷⁰ Hasil wawancara dengan orang tua pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur 25 Februari 2022

⁷¹ Hussein Muhammad, *Fiqih Perempuan (Wacana dan Gender)*, LikS, Yogyakarta, 2007, hlm.24.

Sebuah perkawinan yang sukses tidak dapat di harapkan dari mereka yang masih kurang matang, baik secara fisik maupun mental, melainkan menuntut kedewasaan juga tanggung jawab, untuk itu suatu perkawinan haruslah dimasuki dengan suatu persiapan yang matang.⁷² Oleh karena itu sangat penting untuk memperhatikan usia pada anak yang ingin menikah.

Agar mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur maka pada penjelasan umum Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan nomor 4 huruf (d) disebutkan bahwa perkawinan dibawah umur harus dicegah.⁷³

Mengenai selanjutnya tetang perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Tapung Hulu dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada Kepala KUA Kecamatan Tapung Hulu untuk menanyakan tentang “Sejauh ini apakah di Kecamatan Tapung Hulupernah terjadi perkawinan di bawah umur?” Dari hasil dari wawancara itu beliau mengatakan bahwa di Kecamatan Tapung Hulu pernah terjadi perkawinan di bawah umur.⁷⁴

Perkawinan usia dini yang terjadi di Kecamatan Tapung Hulu merupakan suatu problematika yang telah terjadi sejak lama, hingga saat ini masih sering dijumpai. Praktik perawinan di bawah umur memiliki banyak pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang perkawinan.

⁷² Budiman Al-Hanif, *Membangun keluarga sakinah, meneladani kehormatan keluarga rasullallah*, Cakrawala Publishing, Jakarta, 2009, hlm. 19.

⁷³ Penjelasan Umum Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan No. 4 huruf (d).

⁷⁴ Hasil dari wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Tapung Hulu. 25 Febuari 2022.

Seperti mengenai batas umur untuk dapat menikah Undang-undang No. 16 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 21 tahun untuk keduanya. Pada usia tersebut, baik pria maupun wanita diasumsikan telah mencapai usia minimal untuk melangsungkan perkawinan dengan segala permasalahannya.⁷⁵

Selanjutnya penulis melakukan kuisisioner terhadap para pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur tentang “Berapakah usia mereka pada saat melangsungkan pernikahan?”⁷⁶. Hasil jawaban kuisisioner tersebut untuk lebih jelasnya bisa melihat tabel berikut:

Tabel III.4
Usia Pasangan Pada Saat Melakukan Pernikahan.

No.	Nama Pasangan	Usia Menikah
1.	Anita Nurul Huda	17
2.	Mei Andriyani	18
3.	Joko Sulistyو	17
4.	Widia Hastuti	18
5.	Deni Hermawan	16
6.	Yuda Pratama	15
7.	Siti Nurhaliza	15
8.	Sulis Septiani	15

Sumber Data : diambil pada tahun 2021.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kebanyakan para pasangan menikah dibawah umur masih berumur 15 sampai dengan 18

⁷⁵ Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perkawinan.

tahun. Pelaku perkawinan dibawah umur ini lebih dominan kepada perempuan. Dari 8 pasangan responden 3 pelaku perkawinan di bawah umur adalah laki-laki.

Penulis melakukan wawancara dengan orang tua pasangan perkawinan di bawah umur tentang “Pada saat usia berapakah anak ibu menikah?”. Hasil wawancara itu beliau mengatakan bahwa anaknya menikah pada saat itu ketika usia 18 tahun.⁷⁷ Beliau juga menceritakan bahwa anaknya memilih untuk menikah sebab sudah tidak sekolah lagi dan karena memiliki hubungan yang sudah terlalu dekat dengan calon suaminya pada saat itu.

Jika melihat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.” Dalam adanya hal aberasi terhadap pasal 7 tersebut, agar melakukan permintaan dispensasi kepada Pengadilan Agama juga pejabat lain, ketentuan penyimpangan batas usia yang dimaksud dengan karena adanya sebab dan alasan yang memaksa dilakukannya perkawinan itu, karena syarat perkawinan harus berusia minimal 19 (Sembilan belas) tahun untuk keduanya.

⁷⁷ Hasil dari wawancara dengan orang tua pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur, pada tanggal 26 Febuari 2022.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

Perkawinan tidak hanya merupakan suatu unsur lahir atau jasmani, tetap unsur bathin atau rohani juga sangat berperan penting untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu tujuan dari perkawinan.⁷⁸

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melarang dilakukannya perkawinan di bawah umur. Akan tetapi pada kenyataannya perkawinan di bawah umur masih sering terjadi pada daera-daerah tertentu seperti yang terjadi di Kecamatan Tapung Hulu.

Pada persoalan ini penulis melakukan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Tapung Hulu tentang “Apa saja faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Tapung Hulu itu terjadi?”. Menurut dari penjelasan beliau perkawinan itu terjadi dikarenakan oleh faktor lingkungan, dimana pergaulan bebas diantara para pemuda dan pemudi dalam masyarakat merupakan faktor yang sering memicu terjadinya perkawinan dibawah umur, hal ini dikarenakan oleh minimnya pengawasan orang tua kepada pergaulan anak. Tidak hanya itu faktor yang juga mempengaruhi terjadinya perkawinan tersebut dikarenakan kurangnya

⁷⁸ Abd Thalib & Admiral, Hukum Keluarga dan Perikatan, Uir Press, Pekanbaru, 2008, hlm.25.

pengetahuan dari pihak yang melangsungkan perkawinan dibawah umur ini tentang Undang-undang No. 1 Tahun 1974.⁷⁹

Undang-undang perkawinan memberikan batasan usia untuk melangsungkan ikatan perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting. Perkawinan dimaksud bukan hanya diminta kematangan biologis saja, tetapi juga kesiapan psikologis. Dalam penjelasan Undang-undang Perkawinan itu menyebutkan bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan suatu ikatan perkawinan yang diinginkan oleh prinsip-prinsip perkawinan, agar tercapainya perkawinan yang baik dan sehat.

Setelah itu penulis juga melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, di dalam wawancara ini penulis juga menanyakan “Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Tapung Hulu?”. Pada wawancara itu beliau mengatakan bahwa perkawinan itu terjadi sebab kesibukan orang tua yang ingin mempercepat perkawinan anaknya dengan berbagai alasan ekonomi, sosial dan anggapan tidak penting pendidikan bagi anak perempuan dan stigma negatif terhadap status perawan tua⁸⁰.

Pentingnya menata kembali tradisi dan adat kebiasaan masyarakat yang mendukung dilaksanakannya perkawinan di bawah umur, sehingga tidak lagi menimbulkan tradisi pernikahan dini dan mulai terkikis seiring

⁷⁹ Hasil dari wawancara penulis dengan Kepala KUA Kecamatan Tapung Hulu pada tanggal 25 Januari 2022.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat pada tanggal 1 Febuari 2022.

dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Wawancara juga dilakukakn oleh penulis kepada Tokoh Agama di Kecamatan Tapung Hulu dalam hal ini penulis menanyakan mengenai “Sepanjang pengetahuan bapak apakah faktor yang melatarbelakangi penyebab perkawinan dibawah umur itu terjadi?”. Hasil dari wawancara tersebut beliau mengatakan bahwa ada beberapa orang tua dalam pemahaman agamanya memahami bahwa mempunyai anak gadis, dimana anak tersebut telah haid, sedangkan untuk anak laki-laki apabila sudah mendapat mimpi, maka segera dinikahkan sebab sebagian orang tuameraasa tenang dan tentram jika anaknya telah menikah. Walaupun sikap-sikap demikian tidak banyak yang mengikuti tetapi yang jelas masih ada dilakukan oleh sebagian masyarakat.⁸¹

Meskipun dalam islam tidak memiliki batas usia kawin, namun Islam menghendaki bahwa perkawinan dilakukan apabila pria atau wanitanya mencapai kedewasaan fisik maupun psikis.⁸² Dan selain itu juga mampu mengatur ekonomi keluarga sebagai modal dasar untuk mencapai keluarga yang bahagia.

Ditinjau dari faktor lingkungan terjadi saat ini pergaulan bebas pada anak yang membuat anak itu melakukan hal yang tidak pantas, yang mungkin dilatar belakangi oleh faktor intern dalam keluarga yaitu

⁸¹ Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat pada tanggal 1 Febuari 2022.

⁸² CST Kansil, *Pengertian Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989. Hlm. 231.

kurangnya pengawasan orang tua atau perhatian juga kasih sayang terhadap anaknya maupun faktor ekstern yakni dari faktor lingkungan yang kurang baik yang menyebabkan anak masuk kedalam pergaulan yang terlalu bebas.⁸³

Selanjutnya penulis melakukan kuisisioner kepada para pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur tentang “Apakah faktor penyebab saudara/i melakukan perkawinan di bawah umur?”. Berdasarkan kuisisioner yang dilakukan oleh penulis kepada responden tersebut terjadinya perkawinan di bawah umur dikarenakan ada beberapa faktor, antara lain yaitu dikarenakan oleh faktor pendidikan, lingkungan (pergaulan bebas), dan faktor ekonomi. Agar lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut:

Tabel III.5
Jawaban responden tentang alasan melangsungkan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Tapung Hulu.

No.	Jawaban Responden	Jumlah (Pasangan)
1.	Faktor Pendidikan	5
2.	Faktor Lingkungan	2
3.	Faktor Ekonomi	1
Jumlah		8

Sumber Data : Lapangan setelah diolah, tahun 2021.

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa dari 8 pasangan, 5 diantaranya melakukan perkawinan di usia muda dilatar belakangi oleh faktor pendidikan, dan 1 diantaranya karena faktor ekonomi dan lingkungan

⁸³ Abdi Koro, *Perlindungan anak dibawah umur dalam perkawinan usia muda dan perkawinan siri*, Bandung, 2012.

(pergaulan bebas) 2 pasang. Menurut data tersebut dapat diketahui bahwa Pendidikan merupakan faktor utama yang paling dominan mempengaruhi perkawinan di bawah umur, selanjutnya faktor lingkungan (pergaulan bebas), dan faktor ekonomi juga berpengaruh.

Tidak bisa dipungkiri bahwa pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan dini tidak dapat memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. Ini dikarenakan belum matangnya suatu fisik mental mereka, yang membuat cenderung memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

Perkawinan usia dini pada dasarnya dapat dilakukan apabila mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.⁸⁴ Tetapi pada kenyataannya di masyarakat masih terdapat pelaksanaan perkawinan usia dini tanpa disertai nikah dari Pengadilan Agama.

Dalam penetapan dispensasi kawin, hakim mempertimbangkan antara lain kemampuan, kematangan pihak calon mempelai sudah cukup baik mental maupun fisik. Hakim menetapkan dispensasi kawin harus didasarkan atas pertimbangan yang rasional dan memungkinkan untuk memberikan dispensasi kawin kepada calon mempelai.⁸⁵ Perkawinan di bawah umur melalui penetapan dispensasi kawin diperbolehkan jika sangat

⁸⁴ Idris Bramulyo, *Tinjauan beberapa pasal Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dari segi Hukum Perkawinan Islam*, Indohilco, Jakarta. 1986.

⁸⁵ Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberti, Yogyakarta, 1980, hlm. 32

mendesak dan kedua calon mempelai harus segera dikawinkan, untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih besar.

Namun perkawinan di bawah umur sering menuai keributan pada kehidupan berumah tangga, penyebabnya kurangnya kesiapan mental dan masih belum masak jiwa dan raganya untuk membina rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran, kesalah pahaman, atau selisih pendapat antara keduanya sehingga menimbulkan perceraian.⁸⁶

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Tapung Hulu tentang "Apakah dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur tersebut?". Hasil dari wawancara beliau menjelaskan bahwa efek dari perkawinan tersebut sebenarnya banyak, antara lain terdapat perselisihan yang terjadi dikalangan suamin-isteri yang melakukan perkawinan dibawah umur, dari hasil yang didapat bahwa sebenarnya sering terjadi pertengkaran, perselisihan, bahkan sampai kepada pisah rumah diantara kedua suami tersebut, tetapi ada juga yang dapat disatukan kembali setelah berpisah tersebut namun menurutnya bahwa kebanyakan mereka terjadi perselisihan paham dikarenakan faktor ekonomi.⁸⁷

Perkawinan di bawah umur memiliki dampak bagi anak-anaknya, selain itu juga memiliki dampak terhadap masing-masing keluarganya. Jika perkawinan diantara anak-anak lancar maka sudah pasti akan

⁸⁶ Sidi Ghazalba, *Menghadap soal-soal perkawinan*. Pustaka Antara, Jakarta, 1975, hlm16.

⁸⁷ Hasil dari wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Tapung Hulu, pada tanggal 25 Januari 2022.

menguntungkan orang tua masing-masing. Tetapi apabila justru malah sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah perceraian. Hal ini yang jadi menambah biaya hidup dan paling parah lagi yaitu memutuskan tali kekeluargaan antara kedua belah pihak.

Selain itu perkawinan di bawah umur juga memiliki akibat pada pola pengasuhan anak yang di lahirkannya. Pasangan yang menikah di bawah umur cenderung tidak dapat mengasuh anaknya dengan baik, ibu muda yang sudah melahirkan anaknya jadi tidak dapat bertanggung jawab terhadap perkembangan fisik dari anak yang dia lahirkan. Dan biasanya hal ini yang dilakukan oleh ibu muda tersebut adalah menyerahkan pengasuh anaknya kepada orang tua.⁸⁸

Setelah itu penulis juga melakukan wawancara dengan Tokoh Agama Kecamatan Tapung Hulu “Sejauh ini pengetahuan bapak apakah dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan ini?”. Hasil dari wawancara itu beliau mengatakan bahwa perkawinan di bawah umur ini akan berakibat sangat buruk kepada perkembangan anak, sebab menikah menghilangkan masa-masa untuk anak mengembangkan kehidupan sosialnya, hilangnya waktu bermain, dan momentum untuk di nikmati pada saat masa kanak-kanaknya, hal itu sangat di sayangkan terutama melihat

⁸⁸ Nur Asmah, *Dampak Pperkawinan di bawah umur serta akibat hukumnya di tinjau dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974*, UMI, Makasar, 1994, hlm. 31.

orang tua yang mengizinkan anaknya untuk menikah padahal masih dibawah umur.⁸⁹

Pada umumnya perkawinan di bawah umur yang terjadi biasanya karena hal tertentu misalnya karena si perempuan terlanjur hamil, jadi jelas secara mental dan psikis belum siap untuk menikah serta belum siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Sebab hal yang tidak diinginkan sudah terjadi maka mau tidak mau mereka harus menikah, selain itu juga karena belum mengetahui tentang selak beluk perkawinan sehingga mereka tidak bisa mengatasi pasang surut dalam perkawinan sehingga perkawinan mereka rentang terhadap perceraian.⁹⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur aturan yang sama dengan Undang-undang Perkawinan. Batas usia menikah dalam pasal 15 KHI sama dengan pasal 7 Undang-undang Perkawinan. Perbedaannya dalam KHI disebutkan alasan mengapa dispensasi kawin diberikan, yakni untuk kemaslhatan rumah tangga dan keluarga.⁹¹ Dampak perkawinan di bawah umur lebih luas yakni meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Tokoh Masyarakat tentang “Bagaimana tindakan yang harus dilakukan terutama pada lingkungan masyarakat untuk mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur?”. Beliau mengatakan bahwa pentingnya sosialisasi yang

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 31

⁹⁰ Zulmarefki, *Perkawinan Di Bawah Umur Dan Pengaruhnya Terhadap Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bangkinang*, 2012 (skripsi-non publikasi)

⁹¹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Hildakarya Agung, Jakarta, 1985, hlm. 7.

dilakukan dari pihak yang terkait seperti KUA kepada masyarakat tentang dampak negatif apabila dilakukannya perkawinan di bawah umur, diharapkan dengan adanya upaya itu, masyarakat sadar dan tahu bahwa perkawinan usia dini ialah sesuatu yang harus dihindari.⁹²

Setelah itu penulis melakukan wawancara kepada Kepala Kantor Urusan Agama mengenai “Apakah Upaya yang dilakukan oleh pihak KUA jika terdapat pasangan masih di bawah umur?”. Hasil dari wawancara itu beliau mengungkapkan bahwa untuk mencegah perkawinan di bawah umur tidak dapat dicegah apabila masyarakatnya sendiri tidak memiliki kesadaran sendiri untuk tidak melakukan perkawinan di bawah umur, pencegahan pernikahan di bawah umur akan maksimal apabila masyarakatnya ikut berperan aktif dalam upaya pencegahan pernikahan di bawah umur⁹³. Langkah-langkah yang bisa dilakukan dari pihak KUA adalah untuk meminimalisir praktek perkawinan di bawah umur yaitu dengan cara mensosialisasikan terhadap masyarakat. Di dalam sosialisasi itu pihak KUA harus memberikan penjelasan terhadap perkawinan di bawah umur.

Dari ke 8 pasangan tersebut tidak lagi melaksanakan tujuan dari perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebab dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah dengan tegas menjelaskan batas usia dalam melangsungkan perkawinan⁹⁴. Oleh sebab itu perkawinan yang telah terjadi di bawah umur tersebut harusnya dicegah, dalam

⁹² Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat pada tanggal 1 Februari 2022

⁹³ Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Tapung Hulu, pada tanggal 25 Januari 2022.

⁹⁴ K. Wantjik Shaleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan ke-6, Ghalia Indonesia, Jakarta 1980, hlm. 23.

persoalan ini untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar perkawinan di bawah umur tidak terjadi lagi untuk di masa selanjutnya terkhususnya di Kecamatan Tapung Hulu.

Setelah itu penulis melakukan wawancara kepada Kepala KUA Kecamatan Tapung Hulu tentang “Sejauh ini usaha-usaha apakah yang dilakukan bapak untuk menekan jumlah perkawinan di bawah umur di wilayah hukumnya?”. Hasil dari wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Tapung Hulu yakni dengan melakukan peningkatan prosedur pemeriksaan berkas-berkas calon pengantin. Diakui oleh bapak Abdul Latif selaku Kepala KUA Kecamatan Tapung Hulu, pihaknya kesulitan dalam meminimalisir praktek perkawinan di bawah umur, sebab para pelaku sering mengelabui petugas Honorer saat melengkapi berkas-berkas administrasinya terutama dalam hal data kelahiran.⁹⁵

Dalam persoalan ini harusnya pihak KUA berkoordinasi dengan aparat terkait seperti Pegawai Honorer, dan aparat desa, agar tidak memberikan bantuan manipulasi data kelahiran bagi calon pasangan yang usianya masih dibawah batas maksimal seperti yang sudah di tentukan oleh Undang-undang perkawinan.

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Tapung Hulu pada tanggal 25 Januari 2022.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar terdapat banyak yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Perkawinan di bawah umur dapat dilakukan jika sudah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama. Tetapi pada kenyataannya terdapat banyak perkawinan yang dilakukan tanpa meminta dispensasi. Hal ini terjadi karena adanya kesepakatan antara pihak Pegawai Honorer dimana mereka menikah untuk menambah umur apabila para pihak yang akan menikah masih terlalu muda. Berikut penulis uraikan jumlah pasangan yang menikah di bawah umur pada tahun 2018 dan 2019 terdapat sebanyak 4 orang, sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.
2. faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Tapung Hulu khususnya di desa Danau Lancang, Sinama Nenek, dan desa Sumber Sari. Penyebabnya adalah faktor pendidikan, ekonomi dan lingkungan ketiga faktor tersebut yang sering menimbulkan terjadinya perkawinan di bawah umur, apabila anak yang sudah putus sekolah dorongan untuk cepat menikah akan semakin kuat.

Berikut penulis uraikan jumlah pasangan yang menikah di bawah umur karena faktor pendidikan sebanyak 2 pasang, faktor lingkungan sebanyak 1 pasang dan faktor ekonomi sebanyak 1 pasang.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat wajib diberi edukasi tentang ketentuan batas usia perkawinan dan dispensasi perkawinan melalui penyuluhan hukum, supaya memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya dispensasi nikah bagi yang ingin menikah dibawah umur dan tentunya tidak melakukan kecurangan dengan menambah usia terhadap pasangan, sehingga pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bisa terlaksana sebagai mana mestinya.
2. Mengenai faktor penyebab terjadinya perkawinan tersebut hendaknya agar orang tua tidak mudah menikahkan anaknya yang belum cukup umur, sebab dampak buruk yang muncul disaat mereka membina rumah tangganya nanti sangatlah banyak, baik materil maupun spritual.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Buku – buku

- Abd Thalib & Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, UIR Press, Pekanbaru, 2008.
- Ahamd Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Amir Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan Dalam Islam*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1994.
- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam*, Undang – undang Perkawinan dan Hukum Perdata. Pt Hida Karya Agung, Jakarta, 1966.
- Euis Nurlaelawati dan Alim Mesra, *Potret Administrasi Keperdataan Islam*, Laporan Penelitian, Lemlit UIN Jakarta, 2011.
- Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Bima aksara, 1990.
- Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Bima aksara, 1990.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat, Alumi, Bandung, 1983*.
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian, Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (ed), *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1989.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Revisi, (STAIN Jurai Siwo Metro, 2011).

Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama.

Santoso Satroepetro, *Pelaksanaan Latihan*, Gramedia, Jakarta, 1982.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Soetojo Prawirohamidjojo dkk, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cetakan Kesebelas, Alumni, Bandung.

ThoHa Nasruddin, *Pedoman Perkawinan Islam, Bulan Bintang*, Jakarta, 1967.

2. Skripsi

Zulmarefki, *Perkawinan di bawah umur dan pengaruhnya perceraian di wilayah hukum pengadilan agama bangkinang, 2012* (skripsi-non publikasi)

Utri Ariyani, *Pelaksanaan pernikahan di bawah umur berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*, (skripsi-non publikasi)

3. Jurnal

Yasniwati, Faktor-faktor terjadinya perceraian setelah keluarnya undang-undang nomor1 tahun 1974 di kota padang, UIR Press, 2007

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Peraturan Pemerintah Nomor. 47 Tahun 2008 Tentang Pemberian sanksi administratif bagi warga negara Indonesia yang memiliki anak berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak mengikuti program wajib belajar.

Keputusan Menteri Agama Nomor. 373 Tahun 2002 Tentang Uraian Tugas Dan Wewenang Personal KUA.

Keputusan Menteri Agama Nomor. 517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

5. Internet.

<https://www.pn-bangkinang.go.id> (diakses pada tanggal 9 Juni 2022, pukul 23.15 WIB)

<https://www.kamparkab.bps.go.id> (diakses pada tanggal 18 Juni 2022, Pukul 03.18 WIB)

<https://www.pn-bangkinang.go.id> (diakses pada tanggal 9 Juni 2022, Pukul 23.45 WIB)

<https://dayensobarna.wordpress.com/2014/11/15/etika-pergaulan> (diakses pada tanggal 18 Juni 2022, Pukul 03.25 WIB)

<http://www.koinuntuknegeri.org/2017/02/kondisi-pendidikan-di-daerah-terpencil> (diakses pada tanggal 19 Juni 2022, Pukul 20.30 WIB)

